

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

FAKTOR SOSIOLOGIS QAŪL QADĪM DAN QAŪL JADĪD (ANALISIS EKSPEDISI INTELEKTUAL IMAM SYAFI'D)

Zainal Abidin¹, M. Chiar Hijaz², St. Risnawati Basri³

¹²³Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: zainalabidin@unismuh.ac.id chiarhijaz@unismuh.ac.id risnabasri@unismuh.ac.id

Abstrak

Riset ini mangulas mengenai aspek social pada dinamika *qa'il qadīm* serta *qa'ul jadīd* Imam Syafi'i. Misi utama dalam riset ini yakni mengenal sosok Imam Syafi'i, melihat dinamika pemikirannya serta faktor sosiologis dibalik dinamika pemikirannya. Jenis riset ini merupakan riset kualitatif deskriptif, sebab mengakomodasi konsep serta gagasan-gagasan pada pengelolaan informasi. Basis informasi yang dipelajari bersumber sosok ulama terkemuka yakni Imam al-Syafi'i. Informasi yang terkumpul diolah dengan memakai cara kualitatif, setelah itu dianalisa dengan memakai analisa kritis. Hasil riset menunjukkan bahwa sosok Imam Syafi'i dilahirkan di Gazza (sesuatu wilayah dekat Palestina) pada tahun 150 H. Dan meninggal di tahun 204 H. Pada fase perjalanan pemikiran Imam Syafi'i (Irak dan Mesir) melahirkan konsep pemikiran yang disebut *qa'il qadīm* dan *qa'ul jadīd*. Pemantik dinamika pandangan al-Syafi'i menurut sebagian opini diakibatkan karena: Perbedaan ayat ataupun hadīts yang dipakai selaku dalil. Cara pandang dalam menguasai ayat atau hadīts yang tidak serupa; Perbandingan pemikiran terhadap adanya *ijma'*; Perbandingan ashl (pokok) serta *illah* (alasan) pada *qiyas* yang dipakai serta Perbandingan pemikiran terhadap kedudukan *qa'il saḥabī*. Tidak hanya itu aspek lain yang jadi pemantik pandangan al-Syafi'i ialah Aspek Geografis, Aspek Kultur / Adat Istiadat serta Aspek Ilmu Pengetahuan.

Kata Kunci: Imam Syafi'i, *Qa'ul Qadīm*, *Qa'ul Jadīd*.

Abstract

This research examines the social aspects of the dynamics of qaul qadim and qaul jadid of Imam Syafi'i. The main mission of this research is to get to know the figure of Imam Syafi'i, to see the dynamics of his thinking and the sociological factors behind the dynamics of his thinking. This type of research is descriptive qualitative research, because it accommodates concepts and ideas in information management. The information base studied came from a prominent scholar, namely Imam al-Shafi'i. The collected information is processed using a qualitative method, after which it is analyzed using critical analysis. The results of the research show that the figure of Imam Shafi'i was born in Gazza (a region near Palestine) in 150 H-204 H. In the phase of the journey of thought of Imam Shafi'i (Iraq and Egypt) gave birth to a concept of thought called qaul qadim and qaul Jadid. According to some opinions, the trigger for the dynamics of al-Shafi'i's view is due to: Differences in verses or hadith used as evidence; Viewpoints in mastering verses or hadiths that are not the same; Comparison of thoughts on the existence of ijma'; Comparison of asl (principal) and illah (reason) on the qiyas used and comparison of thoughts on the position of qaul shahabi. Apart from that, other aspects that sparked al-Syafi'i's view were Geographical Aspects, Cultural/ Customs Aspects

and Scientific Aspects.

Keywords: Imam Syafi'i, *Qaul Qadim*, *Qaul Jadid*.

A. Pendahuluan

Imam al-Syafi'i merupakan sosok ulama kharismatik yang dikenal karena kontribusi pemikirannya terhadap agama Islam. Karena kontribusinya tersebut, maka namanya abadi serta tak dapat dengan mudah diabaikan oleh pemeluk agama Islam di seluruh penjuru dunia. Sosok Imam Syafi'i yang pertama kali mencetuskan ilmu Usul Fikih. Jauh sebelum hadirnya sosok Imam Syafi'i sebagai seorang Ulama, umat Islam memahami al-Quran, sunnah dan ijma'. Namun tidak memahami kaitan antara dalil-dalil tersebut.

Bila ditelisik lebih jauh pemikiran sosok Imam Syafi'i, maka nampak dalam perkembangan pemikirannya ditemui 2 konsep pemikiran yang berbeda. Konsep pemikiran yang berbeda ini lazim disebut di kalangan umat Islam dengan istilah *qaūl qadīm* serta *qaul jadīd*. Alasan penamaan *qaūl qadīm* (pemikiran lama) karena konsep tersebut terbentuk atau ditulis ketika Imam Syafi'i berada di Irak, sementara *qaūl jadīd* (pemikiran baru) merupakan konsep pemikiran Imam Syafi'i yang ditulis di Mesir. Artinya 2 konsep pemikiran Imam Syafi'i lahir di tempat yang secara geografis jauh berbeda.

Hal ini menimbulkan tafsiran sementara bahwa kemungkinan konsep pemikiran Imam Syafi'i dilatari oleh kontrasnya kehidupan secara sosio-kultural antara 2 tempat (Irak dan Mesir) tersebut. Meskipun adapula kalangan yang menganggap bahwa hal tersebut lumrah terjadi. Kemungkinan yang ditawarkan bahwa bisa saja Imam Syafi'i menemukan dalil baru yang menopang pemikirannya dan memantapkan hatinya untuk berani berbeda dengan pemikiran sebelumnya.

Maka dari itu, tulisan ini hadir untuk menelisik lebih jauh kemungkinan-kemungkinan yang sesungguhnya melatari sosok Imam Syafi'i melahirkan konsep pemikiran yang berbeda ketika berada di Irak dan Mesir. Tulisan ini bertajuk Aspek Sosiologis *Qaūl Qadīm* serta *Qaūl Jadīd* Imam Syafi'i.

B. Metode Penelitian

Jenis tulisan ini merupakan tulisan kualitatif deskriptif, sebab mengakomodasi konsep serta gagasan-gagasan pada pengelolaan informasi. Tulisan ini termasuk pula tulisan kepustakaan. Pendekatan pada riset ini memakai pendekatan filosofis normative. Basis informasi yang dipelajari bersumber sosok ulama terkemuka yakni Imam al-Syafi'i. Informasi yang terkumpul diolah dengan memakai cara kualitatif, setelah itu dianalisa dengan memakai analisa kritis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Napak Tilas Sosok Imam Al-Syafi'i

Nama lengkap Imam al-Syafi'i yakni Muhammad Ibn Idris al-Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi'i Ibn al-Saib Ibn`Ubaid Ibn`Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn`Abd al-Muthalib Ibn`Abd Manaf. Imam al-Syafi'i dilahirkan di Gazza (sesuatu wilayah dekat Palestina) pada tahun 150 H., setelah itu dibawa oleh ibunya ke Makkah, serta tutup usia di Mesir pada tahun 204 H.

Imam al-Syafi'i sejak kecil menghafalkan al-Quran serta menekuni hadis. Ia merampungkan pembelajaran baca tulisnya dan hapalan al-Quran 30 Juznya di usia yang terbilang masih sangat belia, yakni usia 9 tahun. Di usia yang sama ia juga telah banyak membaca dan memahami Hadis Nabi saw. Atensinya yang besar terhadap Bahasa Arab mendorongnya untuk beranjak dari kampung halamannya menuju Perkampungan *Bani Hudhayl*, yang dikenal dengan bahasa Arabnya yang masih asli. Demi memenuhi atensi tersebut, ia pun harus rela meninggalkan Ibundanya demi memperdalam Bahasa Arab.¹

Beranjak dewasa, Imam al-Syafi'i belajar dan menekuni fikih pada Imam Malik di Madinah, di mana Imam Malik dikenal dengan fikihnya yang bercorak *ahl al-hadīs*. Beranjak dari Madinah, ia kemudian menemui Muhammad bin al-Hasan al-Syaibānī di Irak dengan tujuan yang sama yakni belajar dan menekuni fikih. Kali ini, guru beliau dikenal dengan corak pemikiran fikih *ahl al-Ra'yi*. Dengan demikian, beliau memahami 2 corak fikih, yakni fikih ahl al-hadīth serta fikih ahl al-ra'yi.² Al-Syafi'i belajar ilmu fikih di Mekah pada Syaiful Haram serta muftinya, yakni Muslim bin Khalid, setelah itu

¹Abdul Mun'in Saleh, *Madhhab Syafi'i; Kajian Konsep al-Maslahah* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), h. 8.

²Mohammad Hasan Bisyrī, *Pengaruh Faktor Sosio-Kultural Terhadap Metode Istinbat Al-Shafi'i Menjadi Qawl Qadim Dan Qawl Jadid* (Antologi Kajian Islam, Seri 1), h. 155.

berkelana ke Madinah setelah menghafal Al-Muwatta, di sana ia membaca kitab tersebut di hadapan Imam Malik, serta ia mengutip ilmu darinya. Jadi, Malik selaku guru besarnya yang kedua.

Menurut Abu Muhammad Al-Husain Al-Marwazy bahwa Imam Syafi’i semasa hidupnya menulis karya berupa kitab dengan jumlah keseluruhannya mencapai 113 kitab. Kitab-kitab tersebut tidak hanya mengulas persoalan fikih, tetapi di antaranya juga membahas mengenai tafsir, sastra dan bidang ilmu lainnya.³ Di antara karya fenomenalnya di bidang fikih, beliau menulis kitab al-Umm. Ada pula kitab al-Risalah yang merupakan karyanya di bidang ushul fikih. Karya beliau selanjutnya yakni kita al-Hujjah, yang berisi pendapat-pendapatnya yang disebut *qaül qadim*. Kitab ini di tulis semasa beliau berada di Irak. Beberapa kitab lain yang beliau tulis, seperti: Jami’ al-Mizân al-Kabîr, Jami’ al-Mizân ash-Shaghîr, al-Amali, Mukhtashar ar-Rabi’ wa al-Buwaiti, al-Imla’, al-Washâya al-Kabîrah, Ikhtilâf Ahli Irak, Washiyyah Imam Syafi’i, Jami’ al-Ilm, Ibthal al-Istihsânserta lain-lain.

Yunus bin Abd al-A’la mengatakan: “Imam Syafi’i menggunakan waktu pagi hingga zuhur untuk duduk menulis kitab.” Perihal yang lebih luar biasa, sebenarnya dia aktif mengarang kitab pada umur antara 50 tahun. Ishaq bin Rahawaih mengatakan: “Seorang bertanya pada ayahku; bagaimana Imam Syafi’i mengarang kitab-kitab ini semua pada umur yang tidak terlalu tua? Aku mendengar ayah menanggapi; Allah memacu daya akalinya sebab pendek umurnya.”⁴ Memang, dia mengarang sebagian besar kitabnya dalam 10 tahun terakhir umurnya, apalagi karangan beliau yang sangat terkenal adalah yang dikarang di Mesir, sekitar 4 tahun saat sebelum meninggal.

Perjalanan pembentukan mazhab syafi’i, setidaknya meliputi 3 fase, yakni:

a. Fase Irak (tepatnya kota Bagdad)

Imam Syafi’i beranjak ke Baghdad pada tahun 195 H, setelah banyak menimba ilmu hadis dari berbagai sosok ulama yang menjadi gurunya, termasuk Imam Malik. Di wilayah inilah pertama kali berdirinya mazhab Imam Syafi’i. keberadaannya di Baghdad berhasil mencuri perhatian masyarakat di sana. Bukan hanya di kalangan masyarakat

³Yahya bin Sharaf al-Nawāwy, *al-Majmū’*, (Beirut; Dar al-Fikr, tt), h. 12.

⁴Ahmad Muhammad Syakir, dalam *Muqaddimah ar-Risâlah* (Mesir: Mustafa al-Babi wa Auladuh, 1940), h. 9.

biasa, namun sosoknya juga telah berhasil memukau ulama-ulama lokal sekelas Imam Muhammad bin Hasan Al-Hanafi. Karena berhasil memukau orang-orang di Baghdad dengan ilmu hadisnya, maka beliau digelari sebagai *nāṣir al-sunnah* ataupun Pembela Hadis Rasul.

Perihal itu sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar Al-Haitami pada *Tuhfatul Muhtaj*: “Setelah itu Imam Al-Syafi’i pergi menuju Imam Malik serta berdiam di sana beberapa tahun. Kemudian pindah ke kota Bagdad serta memperoleh julukan *nāṣir al-sunnah* setelah melebihi para pembesar ulama Bagdad pada bermacam dialog.”⁵

Ahli fikih terkenal Imam Khatib As-Syirbini mengatakan, semenjak kehadiran Imam al-Syafi’i di Bagdad banyak ulama pergi dari mazhabnya serta beralih menjajaki ajaran Imam al-Syafi’i. Di kota ini, tidak hanya berfatwa di bermacam halaqah, beliau pula mendokumentasikan bermacam opini fikihnya pada suatu karya kitab yang bernama *Al-Hujjah*. Hukum-hukum fikih yang tertuang pada kitab inilah selain fatwa-fatwanya di bermacam kesempatan yang setelah itu disebut *qaul qadim* ajaran Syafi’i. Kitab itu diriwayatkan pada generasi setelahnya oleh murid-murid Imam al-Syafi’i di wilayah Irak. Di antara banyak perawi *qaul qadim*, cuma terdapat 4 ulama yang populer. Yakni Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Az-Za’farani, Imam Al-Karabisi, serta Abu Tsaur.

b. Fase antara Bagdad dan Mesir

Di antara wilayah Bagdad dan Mesir dikisahkan Imam Syafi’i pernah mukim di Makkah sekitar setahun lamanya. Kegiatan beliau di Makkah masih didominasi dengan mengajarkan hukum fikih kepada masyarakat di sana. Menurut riwayat Imam Al-Khawarizmi, selama di Kota Makkah beliau menyempatkan diri untuk menyusun kitab *al-Imla’* serta *al-Umm*. Di Kota Makkah beliau juga menyampaikan fatwa atau pemikirannya. Hal ini kemudian menjadi perselisihan di antara para ulama. Terkait status pemikiran atau pendapat Imam Syafi’i selama bermukim di Makkah. Apakah termasuk ke dalam *qaul qadim* atau justru masuk ke dalam *qaul jadid*. Ulama yang menggolongkan pendapat Imam Syafi’i di Makkah termasuk ke dalam *qaul qadim* dengan alasan bahwa pendapat tersebut terjadi sebelum Imam Syafi’i berada di Mesir. Ulama lain mengatakan bahwa untuk menentukan hal tersebut perlu dilihat isi pendapat Imam

⁵Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj* (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah: 2011), h. 53.

Syafi'i ketika berada di Mekkah. Bila ditemui 2 opini Imam al-Syafi'i yang berlainan, maka opini awal merupakan qaul qadim serta yang terakhir merupakan opini terbarunya ataupun *qaul jadid*.

c. Fase Mesir

Setelah mukim di Mekkah, Imam Syafi'i kembali beranjak menuju Kota Mesir. Ketika bermukim di Mesir, ulama sepakat bahwa fatwa, pendapat atau pemikiran baik berbentuk kitab ataupun pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i secara lisan, disebut *qaul jadid*.⁶

2. Dinamika Pemikiran Qaūl Qadīm dan Qaūl Jadīd Imam Syafi'i

Imam al-Syafi'i pada petualangan hidupnya mengalami pergantian dinamika pemikiran. Pergantian itu tidak bebas dari akibat berubahnya situasi sosial masyarakat dan dalil-dalil yang dijumpai. Ibnu Abidin: "hukum syariat berpotensi berubah seiring berubahnya adat kebiasaan masyarakat atau situasi tertentu yang sifatnya darurat."⁷ Imam Syafi'i dalam perjalanan hidupnya telah meninggalkan 2 konsep pemikiran, fatwa atau pendapat yang berbeda. Konsep pemikiran inilah yang kemudian oleh para muridnya atau pengikutnya disebut *qaul qadim* serta *qaul jadid* Imam Al-Syafi' i.

Qaul qadim secara bahasa merupakan bentukan dari 2 (dua) kata. Qaul maksudnya perkataan, opini ataupun pemikiran. Sebaliknya *qadim* maksudnya era sebelumnya ataupun era lalu. Jadi arti sebutan *qaul qadim* merupakan pemikiran fikih Imam Syafii versi masa lalu. Sementara itu kebalikan dari sebutan *qaul qadim* yakni *qaul jadid*. *Jadid* maksudnya terkini, sehingga *qaul jadid* merupakan pemikiran fikih Imam Syafi'imenurut versi yang terkini. Qaul qadim merupakan hukum fikih yang di informasikan Imam Al-Syafi' i di kota Bahgdad yang tertuang pada kitabnya Al-Hujjah ataupun berupa fatwa-fatwanya, sedangkan Qaul jadid merupakan opini fikih yang di informasikan setelah Imam al-Syafi'i merambah kota Mesir serta dituangkan pada kitab *ar-Risālah (al-Jadidah)*.

Syaban Muhammad Ismail berkata, Imam al-Syafi'i banyak belajar pada ulama Irak serta banyak mengutip opini ulama Irak yang termasuk *ahl al-ra'yi*. Setelah beralih ke Mesir, Imam al-Syafi' i berjumpa dengan ulama Mesir yang pada umumnya merupakan

⁶As-Syirbini, Mughnil Muhtaj (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 108.

⁷Wahbah az-Zuhaili dan Athiyah, *Tajdidul Fikihil Islami* (Damaskus, Darul Fikr: 2000), h. 180-181.

kawan Imam Malik yang juga merupakan *ahl-al-hadīs*. Sebab ekspedisi intelektualnya itu, Imam al-Syafi'i mengganti sebagian pendapatnya yang kemudian disebut *qaul jadīd*. *Qaul qadīm* merupakan pendapat Imam al-Syafi'i yang bermotif ra'yi; sedangkan *qaul jadīd* merupakan pendapatnya yang bermotif hadith.⁸ Imam Syafi' i memandang kedua aliran tersebut wajib dikawinkan. Alhasil fikih Syafi'i dikenal berada di antara fikih *ahl-al-hadīs* serta fikih *ahl al-ra'yi*.⁹

Dari penjelasan di atas, maka dapat digambarkan ciri khusus yang menjadi pembeda antara *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*, yaitu:

- a. *Qaul qadīm* merupakan fatwa, pendapat atau pemikiran Imam Syafi'i yang disampaikan secara lisan ataupun ditulis dalam kitab ketika beliau berada di Irak, sebaliknya *qaul jadīd* merupakan fatwa, pendapat atau pemikiran Imam Syafi'i yang disampaikan secara lisan atau ditulis ketika berada di Mesir.¹⁰
- b. Fatwa- fatwa *qaul qadīm* mayoritas tertuang pada kitab *al-Hujjah* yang sering disebut dengan *al-Kitab al-Qadīmah*. Sebaliknya *qaul jadīd* tertuang pada sebagian kitab: ar-Risālah (al-Jadidah), al-Umm, al-Amali, al-Imla' serta lain-lain.
- c. *Qaul qadīm* merupakan opini Imam Syafi'i yang bermotif ra'yi (penalaran), sebaliknya *qaul jadīd* merupakan pendapatnya yang bermotif hadīs.¹¹

Menurut Munim A. Sirry, para pakar berkesimpulan kalau timbulnya *qaul jadīd* ialah refleksi kemajuan terkini yang dirasakan oleh Imam al-Syafi'i, dari temuan hadis, pemikiran serta situasi sosial terkini yang tidak beliau temui sepanjang beliau bermukim di Irak serta Hijaz. Munim A. Sirry menambahkan bahwa *qaul jadīd* bagian dari tanggapan terhadap situasi atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan latar sosial yang berbeda.¹² Senada dengannya, Abdul Mun'im Shaleh pula berkata kalau

⁸Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid* (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 9.

⁹Saleh, Abdul Mun'in, *Mazhab Al-Shafi'i; Kajian Konsep al-Maslahah* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), h. 15.

Ahmad Amin, *Dhuhā al-Islam* (Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah, 1974), h. 231.¹⁰

¹¹Sya'ban Muhammad Ismail, *at-Tasyri' al-Islāmi: Mashādiruh wa Athwāruh*, (Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah, Kairo, 1985), h. 337-338.

¹²A. Sirry M, *Sejarah Fikih Islam* (Surabaya: Risalah, 1996), h. 10.

fikih al-Syafi'i ialah fikih yang lahir sebab akibat situasi masyarakatnya, terutama Mesir. Dengan begitu, ia juga menggambarkan refleksi zamannya.¹³

3. Faktor Pemantik Dinamika Pemikiran al-Syafi'i

Menelusuri factor pemantik dinamika pemikiran Imam Syafi'i, ulama tidak menemukan kata sepakat. Di antara mereka ada yang menganggap bahwa kemunculan dinamika pemikiran Imam Syafi'i lantaran beliau menemukan hadis yang tidak beliau temui lebih dahulu. Tidak hanya itu, adapula yang menyangka kalau perubahan serta pergantian fatwa Imam Syafi'i diakibatkan sebab:

- a. Perbandingan ayat ataupun hadīts yang dipakai selaku dalil;
- b. Metode memandang dalam memahami ayat atau hadis yang tidak serupa;
- c. Perbandingan pemikiran terhadap adanya ijma;
- d. Perbandingan ashl (utama) serta *illah* (alibi) dalam qiyas yang dipakai;
- e. Perbandingan pemikiran terhadap kedudukan *qaül shahabi*.¹⁴

Dari sini nampak kalau ijtihad Imam Syafi'i selalu dilandasi oleh rumusan kaidah pada ilmu ushul fikih. Ulama lain pula beranggapan kalau Imam Syafi'i memodifikasi pendapatnya sebab suasana social politik dan merujuk pada keadaan yang berhubungan dengan situasi lingkungan geografis, social ataupun ekonomi yang berlainan antara Irak serta Mesir. Perihal ini karena Imam Syafi'i memandang kalau ilmu fikih selalu berhubungan dengan masyarakat yang selalu bertumbuh, berganti serta mengalami perkembangan.

Lahaji dan Effenty Muhammad mengungkap bahwa hal yang melatari *qaül qadīm* dan *qaül jadīd*, di antaranya:¹⁵

a. Faktor Geografis

Lahaji dan Effenty Muhammad memberikan fakta bahwa secara geografis, Mesir termasuk wilayah yang lebih subur bila dibandingkan dengan wilayah Irak (Baghdad). Fakta ini didukung dengan fakta lain bahwa Mesir dikelilingi oleh Sungai

¹³Saleh, Abdul Mun'in, *Mazhab Al-Shafi'i; Kajian Konsep al-Maslahah*, h. 30-31.

¹⁴Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), h. 219-220.

¹⁵Soleman Soleh, *Imam Syafi'i Orang Pertama sebagai Mujtahid Kontemporer*, dalam www.pta-banten.go.id, diakses tanggal 13 April 2023.

Nil yang airnya melimpah. Keberadaan Sungai Nil mengakibatkan masyarakat Mesir lebih mudah mendapat air dibandingkan masyarakat di wilayah Irak. Kedua kondisi geografis tersebut berefek pada masalah yang ada kaitannya dengan air (iklim), seperti *thaharah*, berwudhu, shalat dalam keadaan tidak ada air dan lain sebagainya. Terkait dengan hal tersebut Imam Syafi'i sudah mengeluarkan fatwa yang berlainan dengan fatwa sebelumnya kala di Irak.¹⁶

Salah satu ilustrasi fatwa Imam Syafi'i yakni "Bila tiba waktu shalat, sementara tidak diperoleh air atau tanah, maka fatwa dalam *qaūl jadīd*, shalatlah apa adanya serta ulangi shalatnya bila sudah didapati air, sedangkan menurut *qaūl qadīm* janganlah shalat bila air serta tanah tidak ada." Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa fatwa di atas lahir dilatari perbedaan geografis antara Baghdad (Irak) dan Mesir. Mesir dengan kondisi air yang melimpah, sehingga perintah *taharah* menjadi suatu keniscayaan. Berbeda dengan fatwa yang lahir di Irak yang kondisinya kurang subur. Sehingga fatwa yang lahir terkait *taharah* boleh ditunda sampai mendapatkan air atau tidak dikerjakan sama sekali.

b. Faktor Kebudayaan dan Adat Istiadat

Fakta bahwa Mesir secara kebudayaan lebih modern dan maju dibandingkan dengan wilayah Irak. Kemajuan budaya di Mesir terjadi disebabkan adanya sentuhan budaya dari Bangsa Romawi lewat penjajahan. Budaya bangsa Romawi yang lebih terbuka dalam pergaulan kemudian diadopsi oleh orang-orang di Mesir. Maka dari itu, pada waktu Imam Syafi'i bermukim di Mesir, ia memberi fatwa bahwa wanita diperbolehkan untuk menuntut ilmu sama halnya dengan laki-laki. Bahkan lembaga pendidikan di Mesir ketika Imam Syafi'i bermukim di sana, menggabung laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan.

Berbeda dengan Irak yang tidak pernah mendapat sentuhan budaya dari bangsa lain. Sehingga bentuk pergaulan di Irak lebih tertutup sedari dahulu. itulah yang menyebabkan perempuan di Irak tidak diberi independensi sepenuhnya untuk

¹⁶Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, *Qaūl Qadīm dan Qaūl Jadīd Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya*. (Jurnal Iain Gorontalo, Vol. 11, No 1, 2015), h. 123.

menuntut ilmu. Bahkan ketika Imam Syafi'i bermukim di Irak, ia memisahkan antara ruangan pelajar laki-laki dengan pelajar perempuan.¹⁷

c. Faktor Ilmu Pengetahuan

Lahaji dan Effenty Muhammad menerangkan bahwa keberadaan Imam Syafi'i di Mesir telah didahului oleh perjalanannya dengan tumpukan ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Ditambah lagi atensinya terhadap pengetahuan tidak surut ketika berada di Mesir. Dari atensi inilah mengantarkannya menemukan dalil-dalil baru yang lebih kokoh dan shahih untuk menopang pendapat barunya di Mesir. Alhasil penemuan dalil baru memantapkan hati dan pikirannya untuk melahirkan fatwa-fatwa yang berlainan dengan fatwanya ketika berada di Irak.

Noel J. Coulson menerangkan kalau Imam Syafi'i ialah pembaharu yang brilian. Kecemerlangannya tidak terletak dalam identifikasi konsep terkini, melainkan pada pemberian konotasi (arti) pemahamannya yang terkini untuk gagasan yang telah ada, dan keberhasilannya memadukan gagasan itu seluruhnya pada satu desain sistematis.¹⁸ Hal ini dibuktikan ketika beliau berada di Hijaz dengan lingkungan yang dekat dengan al-Quran serta sunnah dan asing terhadap ra'yu, maka beliau memberi fatwa berdasarkan pemahamannya terkait al-Quran dan Sunnah. Namun ketika telah berada di Irak dengan masyarakat yang telah mengenal ra'yu, maka beliau berfatwa berdasarkan ra'yu. Demikian halnya saat beliau bermukim di Mesir, beliau akan melandasi fatwanya dengan kelaziman yang ada di masyarakat tersebut.

Di sinilah salah satu fakta aktual betapa aspek lingkungan social adat berpengaruh terhadap hukum Islam dengan timbulnya 2 opini Imam Syafi'i yang dikenal dengan *qaül qadīm* serta *qaül jadīd*. Pandangan aspek hukum Islam sebetulnya memperlihatkan daya yang dinamis serta inovatif dalam mengestimasi tiap pergantian serta persoalan-persoalan terkini. Perihal ini bisa diamati dari timbulnya beberapa madzhab hukum yang mempunyai corak individual sesuai dengan latar belakang sosio kultural serta politik di mana madzhab itu berkembang serta

¹⁷Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, *Qaül Qadīm dan Qaül Jadīd Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya*, h. 125.

¹⁸Noel. J. Coulson, *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence* (Chicago: University of Chicago Press, 1987), h. 62-63.

bertumbuh. Peninggalan monumental yang hingga saat ini masih memperlihatkan akurasi serta relevansinya yakni kerangka metodologi penggalian hukum yang mereka ciptakan. Dengan alat metodologi itu, seluruh kasus dapat didekati serta dicari keabsahan ketetapanannya dengan metode-metode istinbath hukum. Pada posisi tersebut, hukum Islam berperan selaku rekayasa social guna melakukan perubahan pada masyarakat.

D. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut: Pertama sosok Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza (sesuatu wilayah dekat Palestina) pada tahun 150 H-204 H. Beliau dikenal sebagai sosok yang pertama kali mencetuskan ilmu ushul fikih yang membuat namanya masih dikenal hingga sekarang. Kedua, pada fase perjalanan dinamika pemikiran Imam Syafi'i (Irak dan Mesir) melahirkan konsep pemikiran yang disebut oleh murid dan pengikutnya sebagai *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Ketiga, pemantik dinamika pandangan al-Syafi'i menurut sebagian opini diakibatkan karena: perbedaan ayat ataupun hadīts yang dipakai selaku dalil; cara pandang dalam menguasai ayat atau hadīts yang tidak serupa; perbandingan pemikiran terhadap adanya *ijma'*; perbandingan *ashl* (pokok) serta *illah* (alasan) pada *qiyas* yang dipakai serta perbandingan pemikiran terhadap kedudukan *qaul shahabi*. Tidak hanya itu aspek lain yang jadi pemantik pandangan al-Syafi'i ialah aspek geografis, aspek kultur / adat istiadat serta aspek ilmu pengetahuan.

Adapun saran yang bisa peneliti sampaikan yaitu sudah seharusnya pemikiran baru tidak semata-mata didasarkan pada teks. Tetapi juga penting untuk mempertimbangkan konteks dalam hal ini kondisi social masyarakat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sosok Imam Syafi'i. Hal ini bertujuan menyeimbangkan antara pemikiran dan kemajuan zaman.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfatul Muhtaj*. Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah: 2011.
- Al-Nawāwy, Yahya bin Sharaf. *al-Majmū'*,. Beirut; Dar al-Fikr, tt.
- Amin, Ahmad. *Dhuhâ al-Islam*. Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah, 1974.
- As-Syirbini. *Mughnil Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Az-Zuhaili , Waḥbah dan Athiyah, *Tajdīdul Fikihil Islami*. Damaskus, Darul Fikr: 2000.
- Coulson, Noel. J. *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence*. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
- Ismail, Sya'ban Muhammad. *at-Tasyri' al-Islâmi: Mashâdiruh wa Athwâruh*,. Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah, Kairo, 1985.
- M, A. Sirry. *Sejarah Fikih Islam*. Surabaya: Risalah, 1996.
- Mubarak, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'I*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Saleh, Abdul Mun'in, *Mazhab Al-Syafi'i; Kajian Konsep al-Maslahah*. Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- Saleh, Abdul Mun'in. *Madhhab Syafi'i; Kajian Konsep al-Maslahah*. Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- Syakir, Ahmad Muhammad dalam *Muqaddimah ar-Risâlah*. Mesir: Mustafa al-Babi wa Auladuh, 1940.

Jurnal

- Bisyri, Mohammad Hasan. *Pengaruh Faktor Sosio-Kultural Terhadap Metode Istinbat Al-Shafi'I Menjadi Qawl Qadim Dan Qawl Jadid*. Antologi Kajian Islam, Seri 1.
- Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, *Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i: Telaah Faktor Sosiologisnya..* Jurnal Iain Gorontalo, Vol. 11, No 1, 2015.
- Soleh, Soleman. *Imam Syafi'i Orang Pertama sebagai Mujtahid Kontemporer*, dalam www.pta-banten.go.id, diakses tanggal 13 April 2023.